



P U T U S A N

Nomor : 522/Pdt.G/2010/PA. GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 522/Pdt.G/2010/PA.GS tertanggal 28 Oktober 2010, dengan perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,



yang menikah pada tanggal 29 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/05/VII/2007, tertanggal 2 Juli 2007;-

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, sebelum menikah sempat berpacaran selama 1 bulan;-
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak, sebagaimana layaknya diucapkan setelah akad nikah;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-
5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun hanya berjalan 1 minggu saja, karena kemudian keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun tidak mesti setiap hari terjadi;-
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, walau Tergugat memiliki pekerjaan, namun habis



untuk kebutuhan sendiri;- -

7. Bahwa, pada akhir bulan Juli tahun 2007, Tergugat permisi pergi kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan, tanpa ada rasa curiga Penggugat mengizinkan Tergugat, dan beberapa hari kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan menyatakan telah mendapat pekerjaan, namun setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat kapan hendak pulang ke Lampung, Tergugat selalu beralasan tidak mendapat izin dari perusahaan, hingga Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;

--

8. Bahwa, puncak kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2008, saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat yang kesekian kalinya, kapan Tergugat akan pulang, namun Tergugat menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu tidak mendapatkan izin dari perusahaan, dan akhirnya karena Penggugat sakit hati atas sikap Tergugat yang selalu mempermainkan Penggugat, akhirnya Penggugat menyatakan minta cerai dari Tergugat;

9. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini telah berjalan selama ± 3 tahun lamanya, tanpa nafkah lahir maupun batin dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, serta mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :-



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 522/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 3 Desember 2010 dan tanggal 7 Desember 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1802066004800001, tanggal 11 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah,



bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 177/05/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2007, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dalam status perawan dan jejak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan, Tergugat izin untuk pergi mencari pekerjaan di Kalimantan ;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik kelapa sawit ;
 - Bahwa, sejak berpisah, Tergugat baru berkomunikasi dengan Penggugat melalui telpon setelah 1 (satu) tahun



berada di Kalimantan, dan terakhir berkomunikasi pada tahun 2008, sehingga sampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat ;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, untuk mencukupi biaya hidup, Penggugat bekerja di tempat fotokopi kepunyaan keluarga;
- Bahwa, Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, tanpa meninggalkan sesuatu apa pun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2007, dan saksi menjadi wali dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dalam status perawan dan jejak ;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak setelah ijab kabul, yang bunyinya sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis ;
- Bahwa, setelah 2 (dua) bulan dari pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jakarta;



- Bahwa, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan hanya menghubungi Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, memberi kabar bahwa Tergugat bekerja di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan, namun sejak tahun 2008, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau sesuatu apa pun untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, sampai ke tempat orang tua Tergugat di Jakarta, namun Tergugat tidak ada di tempat tinggal orang tua Tergugat;
- Bahwa, Tergugat telah melantarkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, tanpa meninggalkan sesuatu apa pun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mencukupi biaya hidupnya sendiri dengan bekerja di tempat fotokopi kepunyaan keluarga;
- Bahwa, selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,



maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkaranya dapat diputus dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil ;- - -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara



ini sesuai dengan posita dan petitum Penggugat menuntut pernyataan hukum agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan tanpa memberi nafkah lahir atau batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang gugatannya, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalil- dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perceraian merupakan perkara khusus, maka semua dalil- dalil gugatan penggugat harus dianggap pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg menegaskan, bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak kemudian melanggarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.2 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan taklik talak setelah akad nikah, pada bukti (P.2) tertulis Tergugat setelah akad nikah mengucapkan/ membaca dan menandatangani taklik talak, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang juga menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbukti Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, tanpa memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, serta bukti tertulis yang ada, telah terbukti berhubungan antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah point 1, 2 dan 4, serta bahwa terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, seorang suami yang telah mengucapkan shigat taklik talak, kemudian pada suatu ketika melanggarnya, sementara isteri tidak rela dengan mengajukan dan membuktikan di depan persidangan Pengadilan, bahwa suaminya telah melanggar taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat dari al- Qur'an, dalam Surat al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

/yg□□r'~»t□ □úí%©!\$# (#pqãYtB#uä (#qèù÷rr& ï□qà)ãèø9\$\$î\$
Artinya: “ Hai orang- orang beriman, Penuhilah akad- akad (perjanjian)itu”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ibarat kitab al- Syarqowi 'ala Tahrir , Juz II halaman 377 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها - عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya: " Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi"

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak sebagaimana tersebut diatas, dan Penggugat telah tidak ridha serta menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk

dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan , dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Ketua Majelis, HERMIN SRIWULAN, SHI. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu ZULHAIDA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.

JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HERMIN SRIWULAN, SHI.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

ZULHAIDA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	260.000,-
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)